



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PANCALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang

- : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pancalang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2022 Nomor 224);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan

: Keputusan Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat Nomor 284/KPTS.1112-Tapem/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 284/KPTS.19-TAPEM/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT

DITERIMA SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PANCALANG UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Dikarenakan

Mengundurkan Diri Sdr. **Rio Cahyadi** sebagai

Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Pancalang.

KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada sebagaimana DIKTUM KESATU atas kerjasama

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 2 Januari 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

kepala Sub Bagian Hukum & SDM